

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting. Perjanjian mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kesepakatan untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak serta nilai dan makna sesuai isi perjanjian tersebut. Perjanjian bukan hanya dimaknai dalam ranah hukum positif, tetapi juga memiliki nilai religius, moral, sosial, dan budaya. Melalui perjanjian, manusia menata hubungan dengan sesama, dengan alam, bahkan dengan Allah. Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Melalui tindakan tersebut, para pihak yang terlibat menjadi terikat dalam suatu hubungan hukum serta memperoleh seperangkat hak dan kewajiban di dalamnya.¹

Perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang menuntut tanggung jawab nyata dari para pihak yang terlibat. Ikatan tersebut tidak berhenti pada kesepakatan moral, tetapi berada dalam kerangka aturan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Setiap pihak dituntut untuk setia pada komitmen yang telah disepakati, sebab pelanggaran terhadap perjanjian dapat menimbulkan dampak hukum maupun sosial. Dengan demikian, perjanjian berfungsi menjaga keteraturan relasi, mencegah terjadinya konflik, serta menjamin terpenuhinya komitmen yang telah dibangun bersama.

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian tidak dapat lahir atas kehendak salah satu pihak saja, melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama, bahkan dapat disertai sumpah atau dasar hukum tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri;

¹ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2011), hlm. 8.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan;
3. Adanya objek atau hal tertentu;
4. Adanya sebab yang halal.

Berdasarkan asas konsensualisme yang dianut dalam hukum perjanjian Indonesia, maka suatu perjanjian pada dasarnya telah lahir ketika terjadi kesepakatan antara para pihak. Dengan demikian untuk terjadinya perjanjian cukup apabila perjanjian memenuhi syarat pertama dari Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri. Akan tetapi untuk sahnya perjanjian, keempat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus terpenuhi.²

Hal di atas menggambarkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup kehidupan tempat perjanjian itu dibentuk, baik dalam ranah politik, ekonomi, sosial, budaya maupun religius. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian bukan hanya sekadar sebuah kesepakatan formal melainkan juga sasaran yang mengatur hubungan antarmanusia agar berjalan dengan tertib dan terarah. Lebih dari itu, perjanjian juga mengandung nilai dan makna yang berfungsi mewujudkan dan menjaga keteraturan sosial dan keberlangsungan hidup bersama.

Dalam tradisi iman Kristen, konsep tentang perjanjian sudah ada sejak awal mula penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya (Kej. 1:26-27), yang sekaligus membangun suatu relasi perjanjian yang menegaskan bahwa manusia dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengan Sang Pencipta, sekaligus bertanggung jawab memelihara ciptaan dan menaati kehendak-Nya. Semuanya dikisahkan dalam Kitab Suci pada bagian pertama yaitu Perjanjian Lama. Kitab Suci Perjanjian Lama disebut demikian karena isinya dibandingkan dengan Perjanjian Baru. Dalam konteks perbandingan inilah bagian pertama itu disebut sebagai Perjanjian Lama.³

² Siti Malikhatun Badriyah, *Aspek Hukum Perjanjian* (Semarang: Tiga Media, 2019), hlm. 14.

³ St. Darmawijaya, *Seluk Beluk Kitab Suci* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 50.

Gagasan tentang perjanjian merupakan tema sentral dalam Kitab Suci Perjanjian Lama terkhusus dalam Kitab Kejadian. Relasi khusus dalam Kej. 12-50 disebut sebagai suatu “perjanjian”, suatu jalinan hubungan istimewa yang ada antara Tuhan dengan Umat-Nya.⁴ Dalam tradisi biblis, perjanjian tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara Allah dan manusia, tetapi juga sebagai kesepakatan antarmanusia yang diteguhkan di hadapan Allah.

Perjanjian dalam Kitab Suci juga tidak selalu lahir dari situasi damai, tetapi sering justru muncul dari konflik dan ketegangan relasi manusia. Salah satu contohnya tampak dalam perjanjian antara Yakub dan Laban (Kej 31:43-55). Relasi keduanya sebelumnya diwarnai oleh percecokan, kecurigaan, dan rasa saling dirugikan. Yakub merasa diperlakukan tidak adil karena upahnya berulang kali diubah, sedangkan Laban menuduh Yakub membawa pergi anak cucu serta harta miliknya. Ketegangan ini memuncak dalam perdebatan terbuka yang menunjukkan adanya luka relasi yang cukup dalam. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perjanjian ini lahir dari kondisi konflik nyata, bukan dari hubungan yang sudah harmonis.

Dalam konteks itu, perjanjian berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi antara dua pihak. Yakub dan Laban memilih jalan kesepakatan untuk mencegah konflik berlanjut. Tugu batu yang didirikan menjadi tanda batas yang menegaskan bahwa masing-masing pihak tidak akan melampaui batas tersebut untuk mencelakai yang lain. Dengan demikian, inti perjanjian ini bukan ancaman hukuman, melainkan penegasan batas relasi serta komitmen bersama untuk hidup tanpa saling merugikan. Perjanjian dipahami sebagai mekanisme sosial untuk menjaga ketertiban dan melindungi relasi dari kekerasan di masa depan. Dimensi religius perjanjian ini juga sangat kuat, karena Allah dihadirkan sebagai saksi dan hakim di antara kedua pihak. Perdamaian yang tercipta bukan sekadar kesepakatan sosial, tetapi juga tanggung jawab iman.

Pemahaman tentang perjanjian sebagai jalan menuju perdamaian ini memperlihatkan bahwa iman tidak memisahkan manusia dari realitas hidup bersama, melainkan justru mengarahkan dan menuntun cara manusia membangun

⁴ C. Groenen, *Pengantar ke dalam Perjanjian Lama*. (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 106.

relasi yang adil dan manusiawi. Nilai religius tidak berhenti pada hubungan vertikal dengan Allah, tetapi berbuah dalam tanggung jawab sosial untuk menjaga kehidupan bersama tetap tertib, aman, dan damai. Dengan demikian, pengalaman perjanjian seperti yang tampak pada Yakub dan Laban menjadi gambaran bahwa kehidupan beriman selalu memiliki dimensi sosial dan kultural yang nyata.

Dalam perjalanan menuju kota Surgawi, iman Kristiani tidak hanya mengarahkan manusia pada relasi dengan Allah, tetapi juga menuntun tanggung jawab konkret dalam kehidupan bersama. Panggilan untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah justru menegaskan kewajiban manusia membangun relasi sosial yang adil, damai, dan manusiawi. Dalam kerangka ini, perjanjian menjadi salah satu bentuk nyata perwujudan iman dalam kehidupan sosial, sebab melalui perjanjian manusia mengatur batas relasi, menjaga keadilan, dan mencegah konflik. Dengan demikian, iman tidak memisahkan manusia dari realitas budaya dan sosial, melainkan memberi dasar moral dan spiritual bagi terbentuknya tatanan hidup bersama yang tertib dan bermartabat dalam keseluruhan panggilan hidup manusia.⁵

Dalam terang pemahaman tersebut, konsep tentang perjanjian bukan hanya ada dalam tradisi biblis, tetapi juga ditemukan dalam berbagai kebudayaan lokal termasuk di dalam masyarakat Rowa dan Rawe di Nagekeo. Salah satu perjanjian yang dikenal adalah perjanjian *Tura Jaji* atau Sumpah Janji. Secara etimologis, istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Rowa dan Rawe, yaitu *tura* dan *jaji*. Kata *tura* berarti “ikat, teguh, tetap”, yang menunjuk pada sesuatu yang mengikat secara kuat, permanen, dan tidak mudah diubah. Sementara itu, kata *jaji* berarti “janji” atau “ikrar”, yang menunjuk pada kesepakatan yang diteguhkan melalui sumpah. Dengan demikian, *Tura Jaji* dapat dipahami sebagai ikatan janji atau sumpah yang bersifat tetap, mengikat, dan sakral.⁶

Dalam pemahaman masyarakat Rowa dan Rawe, *Tura Jaji* bukan sekadar kesepakatan sosial antara dua pihak, melainkan suatu perjanjian adat yang disahkan

⁵ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawirayana, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indoneisa, 2021)

⁶ Wawancara dengan Remigius Lawi Nage, (72) Keturunan Ebu Lawi Nage, tokoh adat dan tokoh masyarakat, pada 07 Juli 2025 di Rowa.

melalui ritus tertentu dan diyakini disaksikan oleh kekuatan Ilahi serta arwah leluhur.⁷ Oleh karena itu, *Tura Jaji* dipahami bukan sekedar kesepakatan sosial, melainkan ikatan yang memiliki dimensi spiritual karena diyakini dihadiri oleh kekuatan Ilahi sebagai saksi. Menurut Max Scheler ketegangan antara budi dan kemauan yang terdapat dalam roh Ilahi didamaikan oleh karya manusia yang terdiri dari keselarasan progresif antara pikiran dan perbuatan. Dengan demikian, manusia kerja sama dengan Tuhan untuk berjuang ke arah pencapaian damai kekal.⁸

Tidak setiap kelompok manusia yang berhubungan atau bergaul dapat disebut masyarakat, sebab untuk disebut masyarakat harus ada ikatan khusus yang menyatukan mereka.⁹ Hal ini menegaskan bahwa masyarakat bukan sekedar kumpulan orang yang berinteraksi, tetapi harus ada unsur pengikat yang lebih dalam seperti norma, aturan, nilai, tujuan bersama atau kesadaran kolektif. Dalam masyarakat Rowa dan Rawe unsur pengikat ialah perjanjian *Tura Jaji*. Dengan adanya perjanjian, setiap individu maupun kelompok tidak hanya terikat oleh kesepakatan formal, tetapi juga oleh nilai-nilai bersama yang dianggap suci dan tidak boleh dilanggar.

Perjanjian semacam ini juga berfungsi menguatkan rasa tanggung jawab kolektif, karena setiap pihak menyadari bahwa pelanggaran terhadap ikatan tersebut tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan komunitas secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap perjanjian bukan sekedar pengkhianatan terhadap sesama manusia, melainkan juga bentuk penghinaan terhadap tatanan Ilahi yang menjaga keseimbangan hidup. Keyakinan ini yang membuat masyarakat Rowa dan Rawe memandang serius setiap ikatan perjanjian *Tura Jaji*, karena konsekuensinya diyakini bersifat nyata: pelanggaran akan mendatangkan malapetaka sakit, hasil yang kurang dan bahkan kematian.

Sebaliknya, kesetiaan terhadap *Tura Jaji* membawa dampak positif yang dirasakan secara kolektif. Perjanjian ini diyakini sebagai sumber kesejahteraan,

⁷ Wawancara dengan Nikolaus Meo, (79) Tua adat, dan tokoh masyarakat, pada 13 Juli 2025 di Rawe.

⁸ J.W.M Bakker, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 78-80.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm.144.

keamanan, dan keberlangsungan hidup bersama. Ia memperkuat rasa persaudaraan, meneguhkan komitmen untuk saling melindungi dan menjadi dasar membangun solidaritas sosial. Dalam konteks masyarakat agraris seperti Rowa dan Rawe, *Tura Jaji* memiliki implikasi terhadap hasil pertanian, pembagian sumber daya, dan relasi antarkelompok. Dengan kata lain, perjanjian *Tura Jaji* berfungsi sebagai fondasi moral dan sosial yang menjadi keseimbangan antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan kekuatan Ilahi.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian, baik dalam Kitab Suci maupun dalam tradisi *Tura Jaji* memiliki kemiripan yang kuat. Keduanya sama-sama lahir dari kebutuhan menjaga keseimbangan sosial, melibatkan unsur sakral, menghadirkan kekuatan Ilahi sebagai saksi, serta bertujuan menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Kesamaan ini menunjukkan adanya nilai universal dalam pengalaman manusia tentang perjanjian sebagai sarana pemeliharaan hubungan yang adil dan damai.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan antara *Tura Jaji* masyarakat Rowa dan Rawe dengan perjanjian antara Yakub dan Laban (Kej. 31:43-55) menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini tidak hanya memperlihatkan relevansi nilai-nilai biblis dalam konteks budaya lokal, tetapi juga membuka ruang dialog antara iman Kristen dan kearifan tradisional. Dengan demikian, nilai-nilai teologis dan budaya dapat saling memperkaya serta memberi landasan etis bagi kehidupan masyarakat masa kini.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulisan mengenai **“Perbandingan Makna Perjanjian *Tura Jaji* dalam Masyarakat Rowa dan Rawe dengan Perjanjian Yakub dan Laban (Kejadian 31:43-55) serta Implikasi Pastoralnya”**, menjadi penting untuk dilakukan. Penulisan ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian teologi dan antropologi, tetapi juga memberi kontribusi praktis dalam memperkuat kesadaran iman sekaligus identitas budaya masyarakat Rowa dan Rawe pada masa kini.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama yang hendak dikemukakan penulis dalam tulisan ini adalah bagaimana perbandingan makna perjanjian *Tura Jaji* masyarakat Rowa dan Rawe dengan perjanjian Yakub dan Laban dalam Kej. 31:43-55 serta implikasinya bagi kehidupan pastoral masyarakat Rowa dan Rawe?

Berdasarkan masalah utama tersebut, terdapat beberapa masalah turunan yang dirumuskan sebagai acuan penulisan. Masalah-masalah tersebut, dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini: *Pertama*, siapa itu masyarakat Rowa dan Rawe? *Kedua*, apa itu perjanjian *Tura Jaji* dan maknanya bagi masyarakat Rowa dan Rawe? *Ketiga*, bagaimana isi, struktur, dan makna teologis perjanjian Yakub dan Laban? *Keempat*, apa persamaan dan perbedaan nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam kedua bentuk perjanjian tersebut, serta bagaimana implikasi perbandingan tersebut terhadap kehidupan iman dan budaya masyarakat Rowa dan Rawe masa kini?

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. *Pertama*, penulis hendak mengetahui dan memahami perjanjian *Tura Jaji* dalam masyarakat Rowa dan Rawe. *Kedua*, penulis hendak mengetahui makna perjanjian *Tura Jaji* dalam kehidupan masyarakat Rowa dan Rawe. *Ketiga*, penulis hendak mengetahui perjanjian antara Yakub dan Laban dalam Kej. 31:43-55. *Keempat*, penulis hendak mengetahui persamaan dan perbedaan makna yang terkandung dalam perjanjian *Tura Jaji* masyarakat Rowa dan Rawe dengan perjanjian antara Yakub dan Laban, serta implikasi bagi kehidupan iman dan budaya masyarakat Rowa dan Rawe masa kini.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun hasil penulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak berikut: *Pertama*, bagi masyarakat Rowa dan Rawe. Penulisan ini membantu memperdalam pemahaman tentang makna dan fungsi *Tura Jaji* sebagai perjanjian adat yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya. Hasil penulisan dapat dijadikan pedoman dalam melestarikan adat istiadat, memperkuat solidaritas sosial,

serta menjaga keharmonisan hidup bersama di tengah tantangan perubahan zaman. Dengan demikian, masyarakat Rowa dan Rawe diharapkan terus memegang teguh perjanjian ini sebagai warisan luhur yang mengikat dan menuntun kehidupan bersama.

Kedua, bagi umat Kristen. Penulisan ini memberikan sumbangan pemikiran teologis yang dapat memperkaya pemahaman umat tentang perjanjian Yakub dan Laban dalam Kej. 31:43-55. Dengan demikian, umat Kristen dapat semakin menghayati imannya sekaligus menghargai nilai-nilai budaya lokal, sehingga tercipta harmoni antara iman Kristiani dan tradisi masyarakat. Hasil penulisan ini juga diharapkan mendorong umat untuk senantiasa berpegang teguh pada perjanjian Allah sebagai dasar hidup beriman yang benar dan setia.

Ketiga, bagi kaum muda atau generasi muda. Penulisan skripsi ini hendaknya memberi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mengenal, mencintai dan melestarikan warisan budaya leluhur, khususnya *Tura Jaji*. Selain itu, hasil penulisan ini dapat menjadi sarana edukatif yang mendorong kaum muda agar tidak tercerabut dari akar budaya, melainkan mampu memadukan nilai adat dan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itu, generasi muda diharapkan tetap berpegang teguh pada nilai perjanjian baik dalam adat maupun dalam iman, sehingga identitas budaya dan iman tetap lestari.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dibagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, metode kepustakaan. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penulisan. Sumber-sumber tersebut berupa Kitab Suci buku-buku teologi, literatur antropologi, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta dokumen yang berkaitan dengan perjanjian dalam Kitab Kej. 31:43-55 dan Tradisi *Tura Jaji* masyarakat Rowa dan Rawe. Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan pemahaman konseptual mengenai makna dan nilai baik dalam konteks biblis maupun adat lokal.

Kedua, penelitian lapangan. Dalam tahap ini, penulis menggali informasi secara langsung melalui wawancara dengan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dalam memahami dan memiliki pengalaman terkait topik penelitian. Narasumber pemberi informasi antara lain tokoh adat, tetua kampung, dan masyarakat Rowa dan Rawe yang mengetahui dan memahami tradisi *Tura Jaji*. Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan pokok, tetapi tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan secara lebih bebas. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperkuat data kepustakaan dan memberikan gambaran nyata mengenai nilai dan makna *Tura Jaji* dalam kehidupan masyarakat Rowa dan Rawe masa kini. Selanjutnya, data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun lapangan dianalisis secara deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan masing-masing bentuk perjanjian, kemudian membandingkannya untuk menemukan persamaan, perbedaan serta implikasinya bagi kehidupan pastoral masyarakat Rowa dan Rawe.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis ini terdiri atas lima bab besar yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap bab memiliki pembahasan tersendiri yang tersusun secara sistematis dan terperinci.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bagian ini menjadi landasan awal yang menjelaskan mengapa penulisan ini dilakukan serta arah yang hendak dicapai.

Bab II membahas tentang perjanjian *Tura Jaji* dalam masyarakat Rowa dan Rawe. Bab ini diawali dengan gambaran umum mengenai masyarakat Rowa dan Rawe, sejarah, struktur sosial dan tradisi adat yang hidup. Selanjutnya dijelaskan mengenai definisi, tata cara pelaksanaan, simbol-simbol, serta fungsi *Tura Jaji* dalam kehidupan masyarakat. Bab ini juga menguraikan makna *Tura Jaji*, baik sebagai ikatan sosial, moral, maupun spiritual.

Bab III berisikan ulasan tentang perjanjian antara Yakub dan Laban dalam Kitab. Bab ini membahas latar belakang historis perjanjian antara Yakub dan Laban, struktur, isi teks Kej. 31:43-55, unsur-unsur perjanjian dalam teks, serta makna teologis yang terkandung di dalamnya. Di sini juga dijelaskan nilai-nilai iman, moral dan sosial yang menjadi inti dari perjanjian antara Yakub dan Laban.

Bab IV merupakan bagian analisis perbandingan dan implikasi. Dalam bab ini dipaparkan persamaan dan perbedaan antara perjanjian antara Yakub dan Laban (Kej. 31;43-55) dengan perjanjian *Tura Jaji* dalam masyarakat Rowa dan Rawe. Selain itu, dijelaskan pula nilai dan makna yang terkandung dalam keduanya serta implikasi praktis bagi kehidupan masyarakat Rowa dan Rawe masa kini, baik dari segi religius, sosial budaya, maupun moral etik.

Bab V merupakan penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan usul saran.